



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007](#) tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590)
11. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GOVERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (4), diubah sebagai berikut :

- (4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
8. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
9. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
10. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;

11. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; dan
14. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 12, diubah sebagai berikut:

Pasal 12

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut :

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;

- d. Bidang Fisik;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Pemerintahan;
- h. Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Keuangan dan Program;
 - 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pengembangan Diklat;
- d. Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional;
- e. Bidang Diklat Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Judul Paragraf 6 pada Bab IV Bagian Ketiga, diubah sebagai berikut :

Paragraf 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Pasal 19

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara; dan
 - 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;

- d. Bidang Kewaspadaan Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan
 - 2. Subbidang Fasilitas Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 24, diubah sebagai berikut :

Pasal 24

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- d. Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca;
- e. Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
- g. Bidang Akuisisi dan Pelestarian; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut :

Pasal 25

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fasilitas Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Perempuan;

- d. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan;
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perlindungan Anak; dan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Keluarga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 28, diubah sebagai berikut :

Pasal 28

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama;
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar ; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setelah Pasal 34 ditambahkan Pasal 34a, sebagai berikut :

Pasal 34a

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, proses pengisian jabatan fungsional sesuai kebutuhan di lingkungan Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lama akhir tahun 2012 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang menyangkut penempatan kembali para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah paling lama akhir tahun 2012 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E

PENJELASAN

ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 15 TAHUN 2011
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi terhadap eksistensi, kinerja dan hubungan antar unit Organisasi Perangkat Daerah serta penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi, yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan.

Berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, khususnya dalam Lampiran huruf D angka 2 menyebutkan bahwa : “Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun”.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah yang membentuk kelembagaan tersebut, sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi eksistensi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mempengaruhi eksistensi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mempengaruhi eksistensi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa terhadap Perangkat Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, harus dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi, yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan ketentuan tersebut, diantaranya adalah :

1. Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
2. Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual, sudah seyogianya evaluasi terhadap eksistensi, kinerja dan

hubungan antarunit Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu ditindaklanjuti dengan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Angka 2 :

Perubahan Lembaga Teknis Daerah meliputi perubahan nomenklatur, berdasarkan hasil evaluasi terhadap eksistensi, kinerja dan hubungan antarunit Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Angka 3 :

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ditambah dengan perlindungan masyarakat, yang semula merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Angka 4 :

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan ketentuan Pasal 10 ayat (1).

Angka 5 :

Jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat diiadakan untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor.

Angka 6 :

Jabatan struktural di bawah Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat diiadakan, untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Perencana.

Angka 7 :

Jabatan struktural di bawah Bidang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat diiadakan, untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Angka 8 :

Dengan dialihkannya tugas dan fungsi perlindungan masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat disesuaikan.

Angka 9 :

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan perubahan nomenklatur.

Angka 10:

Jabatan struktural di bawah Bidang pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ditiadakan, untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.

Angka 11:

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan perubahan nomenklatur, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah suatu strategi mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki laki dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

Angka 12:

Dengan bertambahnya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat disesuaikan.

Angka 13:

Ketentuan ini untuk menghindari adanya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 107.